



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 255

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, mengamanatkan Bupati/Wali Kota mendelegasikan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nias Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, dipandang perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, penyelenggaraan dan pendelegasian kewenangan perizinan berusaha di Kabupaten Nias dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penyelenggaraan dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Bupati adalah Bupati Nias.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatannya.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badanusaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

12. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
14. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya di singkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias;
- b. terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias; dan

- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias;
- b. pendelegasian kewenangan;
- c. manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias;
- d. sarana dan prasarana;
- e. hubungan kerja;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN NIAS

Bagian I

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Nias wajib memenuhi :

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

(1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung; dan
 - d. sertifikat laik fungsi.
- (2) persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sektor :
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan :
 - a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Bagian II

Penyelenggaraan Non Perizinan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Non Perizinan di Kabupaten Nias meliputi sektor :
 - a. Lingkungan Hidup;
 - b. Pekerjaan Umum;
 - c. Kesehatan;
 - d. Ketenagakerjaan; dan
 - e. Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Non Perizinan pada Sektor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Persetujuan Lingkungan.

- (3) Penyelenggaraan Non Perizinan pada Sektor Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Gedung;
 - d. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas;
 - e. Izin Pembangunan/Penempatan Bangun Bangunan;
 - f. Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan; dan
 - g. Izin Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi.
- (4) Penyelenggaraan Non Perizinan pada Sektor Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - b. Surat Izin Praktik Apoteker;
 - c. Surat Izin Praktik Bidan;
 - d. Surat Izin Praktik Dokter;
 - e. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
 - f. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
 - g. Surat Izin Praktik Perawat;
 - h. Surat Izin Praktik Radiografer;
 - i. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
 - j. Surat Izin Praktik Sanitarian;
 - k. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; dan
 - l. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
- (5) Penyelenggaraan Non Perizinan pada Sektor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja.
- (6) Penyelenggaraan Non Perizinan pada Sektor lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Surat Keterangan Penelitian.

BAB V

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias kepada Kepala DPMPSTSP, yang meliputi :
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB VI

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN NIAS

Pasal 9

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - e. pelayanan konsultasi.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Nias wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Dalam hal mendukung penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Nias mengembangkan aplikasi pendukung sistem OSS yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Kabupaten Nias dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan/atau difasilitasi oleh DPMPTSP.
- (2) Fasilitasi pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS :
 - a. belum tersedia; dan/atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 13

- (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor desa.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani SP dan SOP.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (4) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani SP dan SOP.
- (5) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit :
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias.

Pasal 17

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat :
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. SP dan SOP Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. hak dan kewajiban DPMPTSP kepada masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias;
 - d. waktu dan tempat pelayanan;
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 19

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi :
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi pada DPMPTSP dan/atau daring serta dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias pada DPMPTSP wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai SP dan SOP.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias dilakukan dengan :
 - a. Lembaga OSS; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pendampingan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.
- (3) Hubungan kerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan bersama Tim Teknis Perangkat Daerah di Kabupaten Nias;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias kepada Bupati secara periodik setiap bulannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias dan sumber lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Semua jenis Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif diproses sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Nias ditetapkan lebih lanjut dengan SP dan SOP.
- (2) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan maka Peraturan Bupati Nias Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2017 Nomor 54 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson Perdamain Zai
SAMSON PERDAMAIN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 255 SERI : E